

ABSTRAK

Fadhila Salsabila (1224070034), 2026: Pengaruh Legalitas Usaha Terhadap Minat Calon Jemaah di Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kota Bandung (Studi Kuantitatif PPIU Noor Abika Tours Tahun 2026)

Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah perjalanan ke tanah suci tidak selalu diimbangi dengan penyelenggaraan layanan yang profesional dan bertanggung jawab. Berbagai kasus penipuan oleh biro perjalanan yang tidak memiliki izin resmi telah menimbulkan kerugian besar bagi calon jemaah, dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp4–5 triliun sejak tahun 2017. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh legalitas usaha terhadap minat calon jemaah memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi legalitas usaha PPIU Noor Abika Tours sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Bandung, mengetahui tingkat minat calon jemaah dalam memilih PPIU Noor Abika Tours, serta mengukur besaran pengaruh legalitas usaha terhadap minat calon jemaah memilih PPIU Noor Abika Tours sebagai penyelenggara ibadah. Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama, yakni variabel legalitas usaha (X) didasarkan pada *The Institutional Theory of Economics* oleh Radhakamal Mukerjee (1940) yang mencakup tiga unsur: larangan, persetujuan sebagai dasar pengecualian, dan ketentuan yang berhubungan dengan izin; serta variabel minat calon jemaah (Y) yang merujuk pada teori *Purchase Intention* oleh Augusty Ferdinand (2006) yang meliputi empat dimensi: minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif, di mana legalitas usaha diposisikan sebagai variabel independen yang secara langsung memengaruhi minat sebagai variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivisme dan data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarcan secara daring via *Google Form* menggunakan skala Likert kepada 83 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin, dan analisis data dilakukan dengan metode regresi linear sederhana disertai uji validitas, uji reliabilitas, dan uji T (parsial).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha PPIU Noor Abika Tours telah terbukti sah tercermin dari kepemilikan izin operasional resmi melalui SK Menag RI Nomor 384 Tahun 2017, minat calon jemaah berada pada tingkat yang positif dengan instrumen pengukuran 10 item pernyataan yang seluruhnya valid ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel } 0,361$) dan sangat reliabel (Cronbach's Alpha = 0,908), serta legalitas usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat calon jemaah, dibuktikan oleh nilai $t\text{-hitung } 4,295 > t\text{-tabel } 1,990$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_1 diterima, dengan persamaan regresi $Y = 9,909 + 0,407X$ dan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,397 yang menunjukkan bahwa legalitas usaha berkontribusi sebesar 39,7% terhadap variasi minat calon jemaah.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Minat, Calon Jemaah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, PPIU Noor Abika Tours.